



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah;
Tempat lahir : Desa Ujung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maruge, Kecamatan Katoj, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2020 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020'

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 48/Pid B/2020/PN Lss tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid B/2020/PN Lss tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISAL PAMBASTEN Alias WISAL Bin ABDULLAH dengan pidana penjara **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) merek YASUKA
Dikembalikan untuk saksi A. BASO Bin ANDI IDRIS;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Ujung Tobaku Kec. Kato'i Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi A. BASO Bin ANDI IDRIS dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ; Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dari arah Kec. Lasusua ke Desa Maruge Kec. Kato'i singgah di samping rumah milik saksi A. BASO dengan maksud ingin buang air kecil kemudian Terdakwa melihat barang yang ditutupi sebuah karung yang berada di teras rumah milik saksi A. BASO lalu karena penasaran Terdakwa memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah saksi A. BASO kemudian membuka karung tersebut dan melihat 1 (satu) chainsaw (gergaji mesin) merek YASUKA lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi A. BASO mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat dengan tangan kanan dan menaikkan ke motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwa Desa Maruge Kec. Kato i kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi ANDI SYAHRUDDIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi A. BASO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke -3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Ujung Tobaku Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi A. BASO Bin ANDI IDRIS dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dari arah Kec. Lasusua ke Desa Maruge Kec. Kato i singgah di samping rumah milik saksi A. BASO dengan maksud ingin buang air kecil kemudian Terdakwa melihat barang yang ditutupi sebuah karung yang berada di teras rumah milik saksi A. BASO lalu karena penasaran Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi A. BASO kemudian membuka karung tersebut dan melihat 1 (satu) chainsaw (gergaji mesin) merek YASUKA lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi A. BASO mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat dengan tangan kanan dan menaikkan ke motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwa Desa Maruge Kec. Kato i kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi ANDI SYAHRUDDIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi A. BASO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di di Desa Maruge Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa datang menemui saksi ANDI SYAHRUDDIN Bin ANDI TASMAN di rumah ipar saksi ANDI SYAHRUDDIN di Desa Maruge Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara untuk menjual kepada saksi ANDI SYAHRUDDIN dengan mengatakan "mauki ka beli senso om?" saksi ANDI SYAHRUDDIN menjawab "senso apa?" Terdakwa menjawab "senso kecil" saksi ANDI SYAHRUDDIN bertanya "bunyi jikah?" Terdakwa menjawab "masih om satu kali stater" saksi ANDI SYAHRUDDIN bertanya "Siapa punya?" Terdakwa menjawab "Punya iparku" saksi ANDI SYAHRUDDIN bertanya "Berapa?" Terdakwa menjawab "Lima ratus" kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama saksi ANDI SYAHRUDDIN pergi ke rumah sdr. LALA untuk memperlihatkan 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) merek YASUKA milik saksi A. BASO kepada saksi ANDI SYAHRUDDIN lalu sesampai di rumah sdr. LALA Terdakwa langsung ke samping kiri rumah kemudian mengangkat keluar dan membunyikan barang 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) tersebut di depan dan saksi ANDI SYAHRUDDIN lalu saksi ANDI SYAHRUDDIN bertanya "bisakah empat ratus saja?" terdakwa menjawab "biarmi om karena butuhka juga" saksi ANDI SYAHRUDDIN menjawab "nantipi di rumah pale saya kasi uangta" kemudian Terdakwa bersama saksi ANDI SYAHRUDDIN membawa barang 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) tersebut dengan cara berboncengan ke rumah saksi ANDI SYAHRUDDIN lalu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 16.00 Wita Terdakwa dsdatang kerumah saksi ANDI SYAHRUDDIN untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi A. BASO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Baso Bin Andi Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ada masalah saksi kehilangan 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Desa Ujung Tobaku, Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi hendak ke kebun untuk bekerja saksi melihat chainsaw tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang, saksi menyimpan chainsaw tersebut di teras samping rumah saksi dan saksi tutupi menggunakan karung;
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat chainsaw tersebut sebelum hilang yaitu saat magrib pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020;
- Bahwa Chainsaw milik saksi yang hilang yaitu merek Yasuka warna merah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil chainsaw milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli chainsaw tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi saat pelaku mengambil chainsaw tersebut;
- Bahwa tidak ada pagar di sekeliling rumah saksi tersebut, hanya pagar tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Saharuddin Bin Andarias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah kehilangan mesin chainsaw milik A. Baso (Saksi korban) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Desa Ujung Tobaku, Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi korban;
- Bahwa setahu saksi barang milik Saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merek Yasuka;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat chainsaw tersebut di rumah saksi korban dan terakhir kali saksi lihat pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 saat saksi datang ke rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui chainsaw milik korban hilang dari cerita korban sendiri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 saat saksi datang ke rumah korban;
- Bahwa setahu saksi saksi korban menyimpan chainsaw tersebut di teras samping rumahnya dan ditutupi menggunakan karung;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada ijin dari saksi korban saat pelaku mengambil chainsaw tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit chainsaw merek Yasuka pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Ujung Tobaku, Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil chainsaw tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari chainsaw yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa mau pulang ke rumah terdakwa di Desa Maruge, tetapi karena hujan kemudian terdakwa singgah berteduh di rumah tersebut lalu terdakwa melihat ada chainsaw yang ditutupi karung di teras rumah lalu terdakwa mengambil chainsaw tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Setelah mengambil chainsaw tersebut, terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpannya sekitar 4 (empat) hari lalu terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual chainsaw tersebut kepada Andi Syahrudin;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual chainsaw tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupi
- Bahwa Tidak ada pagar di sekeliling rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) merk Yasuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita dalam perjalanan pulang ke rumah dari arah Kec. Lasusua ke Desa Maruge Kec. Kato i singgah di samping rumah milik saksi A. BASO dengan maksud ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat barang yang ditutupi sebuah karung yang berada di teras rumah milik saksi A. BASO lalu karena penasaran Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi A. BASO kemudian membuka karung tersebut dan melihat 1 (satu) chainsaw (gergaji mesin) merek YASUKA lalu tanpa sepengetahuan dan seizin saksi A. BASO, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat dengan tangan kanan dan menaikkan ke motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwa Desa Maruge Kec. Kato i kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi ANDI SYAHRUDDIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rumah Saksi A. BASO Memiliki Pembatas Dengan Menggunakan Batako Yang Disusun Mengelilingi Rumah Saksi A. BASO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi A. BASO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu

Pertama

Primair

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua

Pasal 480 ayat (1) KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yang mana dakwaan pertama berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian suatu barang yang seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian Terdakwa melihat barang yang ditutupi sebuah karung yang berada di teras rumah milik saksi A. Baso lalu karena penasaran **Terdakwa** memasuki pekarangan rumah saksi A. Baso kemudian membuka karung tersebut dan melihat 1 (satu) chainsaw (gergaji mesin) merek Yasuka lalu **tanpa sepengetahuan dan seizin saksi A. BASO**, Terdakwa **mengambil barang tersebut** dengan cara mengangkat dengan tangan kanan dan menaikkan ke motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwa Desa Maruge Kec. Kato i kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita **Terdakwa menjual barang tersebut** kepada saksi ANDI SYAHRUDDIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa waktu terdakwa mengambil barang tanpa ijin itu pada pukul 23.00 wita yang mana pukul 23.00 wita masuk waktu malam hari sehingga dengan demikian sub unsur Malam hari telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk letak barang yang berupa 1 (satu) chainsaw (gergaji mesin) merek Yasuka itu ada dipekarangan rumah yang ada rumahnya dan ada batako yang disusun mengelilingi rumah saksi A. Baso maka sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil chainsaw tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan kehendak dari pemilik sehingga dengan demikian sub unsur dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (Faits d'Excuses) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) merk Yasuka;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wisal Pambasten Alias Wisal Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) merek YASUKADikembalikan untuk saksi A. BASO Bin ANDI IDRIS;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh Budi Prayitno,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H. dan Anjar Kumboro S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Mustikarianti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)